

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan hukum kawasan obyek wisata Guci terhadap pertambangan panas bumi mesti mencakup dua kepentingan, yaitu kepentingan pariwisata dan pertambangan panas bumi. Perlindungan tersebut dilakukan dengan membagi kawasan pertambangan panas bumi dan pariwisata ke dalam tiga zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas/penyangga dan zona pemanfaatan yang secara keseluruhan mesti diatur dalam bentuk peraturan daerah di Kabupaten Tegal.

B. Saran

Berdasar kesimpulan di atas penulis menyarankan agar pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengaturan perlindungan kawasan pariwisata Guci dan pertambangan panas bumi di Kabupaten Tegal.



Daftar Pustaka

Buku

Suwantoro, Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset: 2004
HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005

Daftar Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945
UU No.11 Tahun 1967 sebelum digantikan dengan
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
UU N0.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
PP No.36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Website

Wikipedia, UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dalam http://www.indecon.or.id/pdf/UU%20No%2010_2009.pdf.

Wikipedia, *PP No.36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam*. Dalam <http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/499.pdf>.

Wikipedia, *Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata*, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengembangan_Kebudayaan_dan_Pariwisata.

Wikipedia, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Jeneral Pengembangan Destinasi*

Pariwisata, dalam <http://www.budpar.go.id/page.php?id=1465&ic=572>.

Wikipedia, *Peranan Pemerintah Dalam Ekonomi Pariwisata*, dalam

<http://emperordeva.wordpress.com/about/peranan-pemerintah-dalam-pariwisata/>,

Wikipedia,*Pertambangan*, Dalam , <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>

Wikipedia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Dalam

<http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2009/UU%204%202009.pdf>.

Wikipedia, *Panas Bumi*, Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Panas_bumi.

Neny Saptadji. *Energi Panas Bumi (Gheothermal Energy)*. Dalam.

<http://geothermal.itb.ac.id>.

Energi Panas Bumi Ramah Lingkungan, dalam http://geothermal.itb.ac.id/wp-content/uploads/Sekilas_tentang_Panas_Bumi.pdf.

Kementrian ESDM, dalam <http://www.esdm.go.id/direktorat-jenderal-energi-baru-terbarukan-dan-konservasi-energi/tugas-dan-fungsi.html>.

Wikipedia, Guci Indah. Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Guci_Indah.

Wikipedia, *Tesis Wenda*. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/24762/1/tesisWenda.pdf>

Suara Merdeka, *Sosialisasi Eksplorasi Guci Perlu Diintensifkan*, dalam
<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/01/141958/Sosialisasi-Eksplorasi-Guci-Perlu-Diintensifkan-.>

Wikipedia, *Menteri Kehutanan Dukung Tambang Panas Bumi*. Dalam

<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/17/brk,20100317-233131,id.html>.

Wikipedia, *Menteri Kehutanan Dukung Tambang Panas Bumi*. Dalam
<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/17/brk,20100317-233131,id.html>.



